



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red54;; **PUTUSAN**

NOMOR 30 / Pdt G/2011/PA.Thn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Sumenang Rt. 02 Rw.02, Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

[REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Utaurano (depan mesjid), Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah mempelajari berkas perkara,

Telah mendengar keterangan pihak berperkara,

Telah memeriksa alat bukti surat,

Telah mendengar saksi-saksi,

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan nomor register 30/Pdt.G/2011/PA.Thn, tanggal 13 September 2011 mengajukan cerai gugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Tolendano pada tanggal 27 Januari 2004, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 03 Februari 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai mana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Utaurano, Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe selama 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun, kemudian Penggugat pindah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tagulandang sampai sekarang;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat tidak punya pekerjaan;
 - b. Bahwa Tergugat suka mabuk mabukan susah untuk disembuhkan;
 - c. Bahwa Tergugat sering keluar rumah dan nanti pulang tengah malam bahkan sampai pagi;
 - d. Bahwa Tergugat tidak memperhatikan kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa keperluan yang jelas;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan Maret 2008 sampai sekarang kurang lebih 6 tahun lamanya, sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri ;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut huum

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan namun pada hari- hari persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir meskipun kepadanya telah disampaikan lagi panggilan secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut dikarenakan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu halangan yang sah karena Tergugat tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 pada persidangan pertama dibuka Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh proses mediasi, untuk melakukan mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat memilih mediatornya dari Pengadilan Agama Tahuna yaitu Mawir S.HI, MH. akan tetapi mediator tersebut melaporkan bahwa mediasi yang dilakukannya tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak berhasil / gagal majelis hakim berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan suaminya (Tergugat) juga tidak berhasil, karenanya sidang dilanjutkan dan dinyatakan tertutup untuk umum oleh Ketua Majelis, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang kemudian isi dan maksud gugatan tersebut tidak dilakukan perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat pada hari persidangan selanjutnya tidak hadir, sehingga tidak dapat dengar tanggapan ataupun bantahannya atas gugatan Penggugat, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat menerima tidak keberatan atas semua dalil gugatan Penggugat untuk menceraikannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

1. Bukti Surat

Poto kopy buku kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 03 Pebruari 2004 yang diterbitkan oleh kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara telah dinasegelen dan disesuaikan dengan aslinya, disebut bukti P.

2. Keterangan Saksi

Penggugat mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan kesaksiannya dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut ;

2.1. [REDACTED]

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan masih ada hubungan saudara, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah bersama dengan orang tua Tergugat di Kampung Utaurano selama kurang lebih 2 bulan keadaannya rukun dalam rumah tangganya, kemudian Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Gorontalo sedangkan Tergugat pergi ke Tagulandang tinggal di rumah bersama dengan orang tuanya;

- Bahwa sekarang Tergugat sudah pulang di Kampung Utaurano tetapi tidak disertai Penggugat;
- Bahwa Tergugat pemabuk keras, berjudi adu ayam dengan taruhan uang;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pemabuk keras sebelum kawin dengan Penggugat, perbuatan Tergugat mabuk tersebut telah banyak diketahui oleh banyak orang dikampung karena disetiap hari pasar sudah pasti Tergugat mabuk. ;
- Bahwa selain Tergugat mabuk-mabukan di pasar, juga mempunyai kegemaran keluyuran malam minum-minum bersama teman-temannya hingga mabuk;
- Bahwa sekarang sudah sekitar kurang lebih 6 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah Tergugat Tinggal di Utaurano sedangkan Penggugat tinggal di Tagulandang Kabupaten Sitaro;
- Bahwa saksi berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi dalam rumah tangganya, alangkah baiknya di pisahkan dengan perceraian;

2. 2.

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang perkawinannya dilaksanakan di Utaurano 6 tahun yang lalu dan tinggal satu kampung dengan saksi dengan berjarak rumah sekitar 50 meter;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dalam rumah tangganya namun belum dikaruniai anak seorangpun;
- Bahwa dua bulan setelah pernikahan Tergugat berangkat ke Gorontalo sedangkan Tergugat pergi dan tinggal bersama dengan orang tuanya di Tagulandang;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah pulang dan tinggal di Kampung Utaurano tidak disertai Penggugat;
- Bahwa Tergugat pemabuk keras sejak sebelum menikah dengan Penggugat disamping pemabuk juga Tergugat berjudi adu ayam dengan taruhan uang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi dipersidangan ini dan berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk disatukan kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya, karenanya mohon agar perkaranya diputus dengan perceraian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, lebih jauh cukup ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama dibuka Penggugat dan Tergugat hadir sehingga majelis Hakim perintahkan agar Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi, untuk mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat memilih meditornya dari Pengadilan Agama Tahuna yaitu Mawir, S.HI, MH. namun mediator tersebut melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakannya tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil/gagal, Majelis Hakim berupaya mendamaikan yaitu menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat juga tidak berhasil, oleh karenanya sidang dilanjutkan dan dinyatakan tertutup untuk umum diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dengan tekad mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat yaitu Poto kopy Buku Kutipan Akta Nikah bernomor [REDACTED] bermaterai cukup dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara yang sudah dinasegelen, setelah diperiksa dengan cermat dan seksama dipersidangan ternyata poto kopy tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa poto kopy buku Kutipan Akta Nikah tersebut adalah bukti surat autentik didalamnya tercantum nama Penggugat dan Tergugat, hari tanggal bulan perkawinan dilaksanakan, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga surat bukti tersebut telah memenuhi syarat pormil dan materil suatu bukti surat dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok gugatan Penggugat bercerai dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat pemabuk keras, telah pisah rumah kurang lebih 6 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 39 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “ antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah disebabkan Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat, Tergugat pemabuk keras;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dan mengingat bahwa perkara ini menyangkut personal rech (Hukum Orang) yaitu mengenai masalah perkawinan dan perceraian harus cukup bukti bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri sering terjadi percekocokan dan perselisihan maka Penggugat dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan dua orang saksi, kedua orang saksi tersebut dalam persidangan memberikan keterangan kesaksian yang bersesuaian (mutual comformity) bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran lantaran Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat, Tergugat pemabuk keras, telah berpisah sejak enam tahun yang lalu dan tidak saling memperdulikan satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi di persidangan serta bukti lainnya dapat ditarik fakta hukum bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat pemabuk, telah berpisah rumah Penggugat tidak dapat menafkahi Penggugat, satu sama lain sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dalam rumah tangga berakibat pisah rumah yang hingga kini telah kurang lebih enam tahun, tidak saling memperdulikan satu sama lain, hal ini menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menjadi rapuh yang berarti Penggugat dan Tergugat gagal membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pemabuk keras, tidak dapat manafkahi Penggugat dan telah berpisah rumah sudah kurang lebih enam tahun, telah terbukti didukung oleh keterangan saksi satu dan saksi dua Penggugat, karenanya gugatan Penggugat dengan alasan tersebut tidak melawan hukum dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya bercerai dengan Tergugat, sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat. Mengingat mudarat yang timbul lebih banyak dari pada manfaatnya, alangkah baiknya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut serta fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan disatukan lagi sebagaimana layaknya sayang menyayangi saling memperdulikan satu sama lain, dan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (a) dan (b) serta huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, terdapat alasan hukum mengabulkan gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat dan Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih tepat menyatakan jatuh talak satu ba'in shugrah Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal kedua belah pihak pasal 84 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang 7 Tahun 1989 maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara di Naha dan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tagulandang;
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 366.000 (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 M bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1432 H. oleh kami Drs. H. KASO Sebagai Ketua Majelis, Drs. NASARUDDIN PAMPANG dan Drs. ABD. HAMID SANEWING, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan MONGINSIDI BA, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. H. K A S O

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. NASARUDDIN PAMPANG

Drs ABD. HAMID SANEWING, MH

PANITERA PENGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MONGINSIDI, BA

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 275.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp.366.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Agama Tahuna

ABDULLAH AL BUCHARI, S.Ag, M.HI

NIP. 1966821 198912 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)